

**KONSEP MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH
TANGGA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KLAS III LANGSA**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH

MUHAMMAD NUSI

**Mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi :Syariah/AS
NIM : 2022008025**



IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA

T.A 2015 M/1436 H

SKRIPSI


**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh :

MUHAMMAD NUSI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas / Jurusan: Syariah / As
Nomor Pokok : 520800087**

Disetujui Oleh :

20/8/2015
Pembimbing Pertama,

Muhammad Nasir, MA

Pembimbing Kedua,

Syahrizal, MA

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (AS)

Pada Hari / Tanggal

Langsa, 22 Oktober 2015 M

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Muhammad Nasir, MA


Sekretaris,


Syahrizal, MA

Anggota I



Dr. Zulkarnain, MA

Anggota II


Nairazi, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720509 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Nusi**
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 20 Februari 1989
Nim : 520800087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Asy Syakhshiyah (AS)
Alamat : Jl. H. Agus Salim Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Konsep Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 27 Agustus 2015
Yang membuat pernyataan,




Muhammad Nusi

ABSTRAK

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin. Pada umumnya ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut hukum islam dan bagaimana konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga yang di terapkan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut hukum islam. Kemudian bagaimana penerapan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Narkotika Klas III Langsa. Sehingga menambahkan pengetahuan bagi setiap masyarakat luas agar lebih memahami tentang konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Ada beberapa konsep dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga oleh narapidana. Bagaimanapun keadaan rumah tangga yang sedang mereka jalani, tetapi mereka masih tetap dengan satu tujuan yaitu bertahan agar keutuhan keluarga mereka masih tetap terjaga. Adapun hasil wawancara dari narapidana tersebut sangat relevan. Di dalam hubungan keluarga narapida tersebut, masih adanya sifat kepemimpinan, dan mampu membimbing istri, saling menyayangi serta harmonis. Sehingga keutuhan rumah tangga narapidana Lapas Narkotika Klas III Langsa pun masih tetap utuh.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan aktifitas sehari hari amin, Salawat bering salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda kita nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir dan pola laku manusia sehingga menjadi manusia yang beradab, salawat dan salam pula kepada sahabat beliau yang seiring bahu dan seayun langkah dalam memperjuangkan Islam, yang selalu setia bersama beliau yang tidak takut janda istrinya dan yatim anaknya dan mempertegakkan agama Allah SWT, seteusnya kepada Tabi' tab'in. Ulama Mutakatdimin, ulama Mutaakhirin dan kepada ulama yang mu'tabar yang masih diberi umur panjang oleh Allah SWT, sebagai penerang bumi saat ini.

Kata penghormatan kami kepada :

Bapak Dr. H. Zulkarnaini,MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cotkala Langsa yang telah mengarah kami mahasiswa kearah yang lebih maju dengan kemajuan IAIN Zawiyah Cotkala Langsa yang terus berkembang sampai pada saat ini.

Bapak Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi. Bapak Kalapas Narkotika Klas III Langsa yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk meneliti di instansi tersebut.

Bapak/ibu dosen yang telah memberi bantuan dan tuntutan dalam membagi ilmunya kepada kami. Kepada Kawan sejawat/sahabat seperjuangan yang sudi kiranya bersama – sama menjalani pendidikan, saling membantu dan mengayomi sesama kawan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.

Terimakasih juga kepada semua pihak yang sudah ikut membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terimakasih, atas semua kebaikan yang tidak sanggup penulis balas. Semoga Allah dapat membalasnya Kepada Allah kami berserah diri, Akhirul Kalam Wasallamualaikum,Wr.Wb.

Wasslam :

MUHAMMAD NUSI

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB: I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Penjelasan Istilah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Kerangka Teori	12
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB: II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Keluarga	18
B. Struktur dan Fungsi Keluarga	27
C. Konsep Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.....	32
BAB: III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Populasi dan Sampel	51
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	52
D. Lokasi Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	54
BAB: IV KONSEP MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF NARAPIDANA NARKOTIKA KLAS III LANGSA.....	56
A. Gambaran Umum Tentang Lapas Narkotika Klas III Langsa	56
1. Letak Geografisnya	56
2. Fungsi	57
3. Struktur Pengelolaan	57
4. Gambaran Penghuni	58
B. Konsep Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Penghuni Lapas	58

C. Hambatan Dan Tantangan Penghuni Lepas Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga	62
D. Analisa Penulis.....	65
BAB: V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran- Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi Negara.¹

Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Kemudian setiap adanya sekumpulan atau sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mempunyai wewenang mengatur dan

¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h. 71.

sekaligus membawahi individu lainnya (tetapi bukan berarti seperti keberadaan atasan dan bawahan).

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya lahir maupun yang sifatnya batin di dalam rumah tangga tersebut. supaya terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami atau ayah lah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya.

Sebagai mana dalam Firman Allah di dalam QS An Nisa' 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Kaum laki- laki itu adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka menginfakkan sebagian harta mereka.²

Dari Ayat tersebut jelaslah bahwa laki- laki adalah pemimpin bagi wanita. dan Allah telah menciptakan laki-laki dalam bentuk tubuh dan sifat- sifat yang bisa di jadikan bekal untuk menjadi pemimpin. Karena kepemimpinan memerlukan pendayagunaan akal secara maksimal dan membutuhkan stamina tubuh yang kuat, khususnya di dalam menghadapi berbagai rintangan dan kendala, dan tatkala memecahkan berbagai problematika yang cukup rumit. Dan dalam

² Alqur'an dan Terjemahan, Depag RI (Semarang: Aneka Ilmu,2002), h. 157.

satu waktu, Allah adalah Dzat Yang Maha Adil, tidak mau menzalimi seseorang. Sehingga, dipilihlah laki- laki sebagai pemimpin rumah tangga dan pemimpin bagi kaum wanita secara umum. Karena tabi'at perempuan yang lemah lembut, mudah terbawa arus perasaan, yang mengandung dan menyusui, serta merawat anak, sangatlah tidak relevan untuk dibebani sebagai pemimpin bahtera rumah tangga yang begitu besar dan berat.

Pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasādiyah*, *rūhiyah*, maupun *aqliyahnya*³. Yang berhubungan dengan *jasādiyah* atau yang identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah* seperti kebutuhan beragama yaitu kebutuhan istri atas suami tentang ajaran – ajaran yang dianut oleh suami, kebutuhan aqidah yaitu kebutuhan istri atas suami yang mana oleh suami mengajarkan bagaimana berakhlak yang baik terhadap suami dan sesama manusia. Kebutuhan tauhid yaitu kebutuhan istri atas suami akan mengingat tuhan dengan memperbanyak ibadah – ibadah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat *aqliyah* yaitu kebutuhan akan pendidikan dimana kebutuhan istri atas suami yang

³ Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h. 73.

mana oleh suami memberikan atau mengizinkan istri untuk mendapatkan pendidikan baik pendidikan untuk akhirat maupun pendidikan dunia.

Dalam konsep ini kita melihat keutuhan rumah tangga yang sedang dijalankan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. Dimana, kita melihat bahwa, kehidupan berumah tangga. Yang mana sang suami menjalani hukuman pidananya, sehingga timbulnya keterbatasan dalam berbagai aspek seperti, komunikasi, jarak, dan hak – hak lainnya. Seperti dalam pasal 30 yang berbunyi suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, kemudian dalam pasal 31 dijelaskan juga bahwa (1) hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁴

Jadi dalam pasal 30 dan 31 sudah di jelaskan bahwa adanya kewajiban – kewajiban suami istri itu memiliki kedudukan yang sama, meskipun suami sebagai kepala rumah tangga dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan rumah tangga pada suami yang sedang menerima hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan ia juga harus memenuhi kewajiban – kewajiban sebagai kepala rumah tangga.

Dalam pasal 32 yang berbunyi (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1)

⁴ Undang – Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),h. 11

pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Kemudian dalam pasal 33 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Selain itu di jelaskan dalam pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) istri wajib mengatur rumah tangga sebaik - baiknya. Ayat (3) jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing - masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri secara umum (1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya. (5) jika suami atau istri melalikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (6) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan oleh suami istri bersama.⁶

Sebagaimana kita melihat fenomena yang ada di Lembaga Pemasayakan bahwa adanya kesenjangan antara teori dengan realita yang terjadi di lapangan

⁵ *Ibid*, h.11.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 88

yaitu suami yang masih menyandang status sebagai narapidana dengan memiliki keterbatasan sehingga adanya kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang tidak dapat terpenuhi namun hubungan keluarga yang mereka jalani masih tetap harmonis.

Sebagaimana Menurut undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁷

Maka pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia maupun di akhirat sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat khalifah atau pemimpin sebagai kepala keluarga, terutama bagi narapidana yang sedang menjalankan hukuman pidananya, sedangkan mereka harus menjaga keutuhan rumah tangga, dimana kewajiban suami harus terpenuhi dari mulai membimbing istri, melindungi istri, memberi pendidikan agama dan lain sebagainya.

⁷ Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Mohd.Idris, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara,1996),h.2.

Dalam pasal 23 juga di sebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 19 (sembilan belas) huruf c yang berbunyi salah satu pihak yang mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah hukuman berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang mengatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

Berdasarkan pasal diatas yang mengatur tentang hak untuk memperoleh gugatan perceraian oleh seorang istri terhadap suaminya, namun hak gugatan tersebut tidak digunakan oleh semua kalangan istri penghuni di Lembaga Pemasyarakatan, hanya beberapa istri penghuni yang mengajukan gugatan perceraian tersebut. Sedangkan sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk tetap hidup bersama.

Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa yang bagaimana kita ketahui kebanyakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah orang yang telah berkeluarga, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Konsep Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa”**

⁸ *Ibid*, h.40.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di identifikasikan pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga yang di terapkan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa?

C. Penjelasan Istilah

Agar dapat memahami tulisan ini lebih terperinci, maka ada lebih baiknya terlebih dahulu memahami istilah – istilah yang ada dalam tulisan ini.

1. Konsep

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian konsep adalah rancangan kasar dari sebuah tulisan.⁹

2. Keutuhan

Keutuhan adalah suatu dalam ke adaan tidak berkurang,yaitu suatu yang bisa dikatakan masih tetap sempurna.¹⁰

⁹ M zul fajri, dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Aneka Ilmu Bekerja Sama Difa Publisher, 2008)* h.483.

¹⁰ *Ibid*, h. 855.

3. Rumah Tangga

Rumah Tangga merupakan suatu hal berkenaan dengan keluarga, yaitu masyarakat terkecil sekarang – kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya dan anak – anak yang lahir dari mereka.

4. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu tempat orang-orang narapidana yang dibina oleh petugas Pemasyarakatan sesuai dengan norma – norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Narapidana

Narapidana adalah orang terhukum karena dinyatakan berbuat salah oleh hakim (karena tindak pidana).¹¹

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut hukum islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Narkotika Klas III Langsa.

¹¹ *Ibid*, h. 585.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam.
2. Merupakan bahan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas agar lebih memahami tentang konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga.
3. Bagi peneliti dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman tentang konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga.
4. Memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.
5. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga yang berada di Lapas Narkotika Klas III Langsa.

F. Tinjauan Pustaka

Kesimpulan awal yang dapat penyusun temukan dalam telaah pustaka adalah bahwasanya konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga yang di terapkan di Lapas Narkotika Langsa bangun secara substansial tidak begitu berbeda dengan bentuk konsep keutuhan rumah tangga yang ada pada hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang *mawaddah wa rahmah*. Hanya pada poin-poin tertentu memberi penekanan yang lebih dalam

pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami-istri di dalam rumah tangga yang menurut pengamatan penyusun cenderung bias gender. Selain itu seringkali ajarannya terasa kaku karena mereka tidak mau menerima *interpretasi* dan penyesuaian terhadap kondisi dan zaman dalam memahami teks-teks yang ada¹².

Ada beberapa buku maupun karya tulis lainnya yang penyusun temukan yang juga membicarakan konsep keluarga seperti buku yang ditulis oleh Drs. Syaiful Bahri berjudul: *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga*.¹³ Buku ini mengupas tentang konsep suatu keluarga melalui dasar – dasar komunikasi dalam keluarga, selain itu juga membahas tentang fungsi keluarga. Buku yang lainnya adalah buku yang ditulis oleh William J. Goode yang berjudul *Sosiologi Keluarga*¹⁴. Sebagaimana judulnya, buku ini mengupas tentang keluarga sebagai lembaga yang khas, juga buku yang berjudul *Hukum Keluarga Dalam Islam*¹⁵. Buku ini adalah hasil terjemahan dari kitab ‘*Uqudu’l-Jain* karangan Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani yang isinya hanyalah hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban suami dan istri. Buku yang lainnya yang juga membicarakan tentang bentuk keluarga ideal adalah buku yang berjudul *Merawat Mahligai Rumah Tangga*¹⁶ karangan Nadirah Mujab, *Rumah Tangga*

¹² Muhammad Qawim dkk, *Metode Dakwah Jama'ah Tabligh*, h. 7

¹³ Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

¹⁴ A. Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).

¹⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional 2013).

¹⁶ Nadhirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000).

*Muslim*¹⁷ karangan Maimunah Hasan, dan *Membimbing Istri Mendampingi Suami*,¹⁸ karangan Fuad Kauma dan Drs. Nipan. Semua buku tersebut di atas berbicara tentang tuntunan bagaimana membentuk rumah tangga yang Islami, bahagia, sejahtera, *mawaddah warahmah* di bawah ridho Ilahi. Dan buku-buku lainnya yang senada dengan buku-buku tersebut di atas yang mana dari semua buku-buku tersebut hanya membahas konsep keluarga *sakinah* secara umum (tidak pada kelompok tertentu).

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada studi yang secara spesifik membahas masalah konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. Dikarenakan sangat jarang dan sulitnya akses untuk meneliti di dalam Lembaga Pemasyarakatan. maka penulis menyadari untuk mencoba meneliti apa yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Narkotika Langsa.

G. Kerangka Teori

Secara sosiologi kepemimpinan dapat di bagi menjadi dua macam, yakni kepemimpinan formal (resmi) dan kepemimpinan informal (tidak resmi). Kepemimpinan resmi adalah kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan yang bersifat struktural, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada struktural organisasi secara resmi dalam suatu kelompok atau masyarakat, sedangkan kepemimpinan informal adalah kepemimpinan karena adanya pengakuan

¹⁷ Maimun Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001).

¹⁸ Fuad Kauma dan Drs. Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).

masyarakat akan adanya kemampuan (*capability*) seseorang untuk menjalankan kepemimpinan yang bersifat fungsional, dimana kepemimpinan dilihat dari segi fungsi-fungsi social dalam suatu interaksi social.¹⁹

Dalam teori kepemimpinan terdapat tiga teori yang menonjol mengenai timbulnya seorang pemimpin, antara lain sebagai berikut.

1. Teori Genetis

Dalam teori ini adalah seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia merupakan keturunan pemimpin yang dilahirkan karena bakat kepemimpinan. Dalam keadaan apapun ditempatkan suatu saat dia akan muncul menjadi pemimpin karena dia ditakdirkan atau sering disebut dengan istilah *leaders are born and not made* (pemimpin adalah dilahirkan bukan dibuat).

2. Teori Sosial

Teori ini lebih mengetengahkan bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup (*leaders are made and not born*). Pada hakikatnya setiap orang dapat menjadi pemimpin meskipun bukan keturunan dari seorang pemimpin.

3. Teori Ekologis

Teori ini mengedepankan bahwa seseorang akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia sejak lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan dan bakat-bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang

¹⁹ Soerjono sokanto, sosiologi suatu pengantar (jakarta: CV Rajawali, 1994), h.319.

memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimilikinya.

Dalam perkembangannya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seorang pemimpin itu tidak hanya bakat dan lingkungannya tetapi ada faktor lain yaitu kegiatan pribadi (kemauan dan usaha sendiri). Hal inilah yang mendorong munculnya teori keempat, yaitu tiga dimensi atau teori *kontigensi*. Artinya, ada tiga faktor yang mempengaruhi dalam proses perkembangan menjadi seorang pemimpin atau tidak, yakni : pertama, bakat kepemimpinan yang dimilikinya; kedua, pendidikan, pengalaman dan latihan kepemimpinan yang dimilikinya; ketiga, kegiatan sendiri untuk mengembangkan bakat kepemimpinan tersebut. Disebut teori *kontigensi* karena dapat tidaknya seorang menjadi pemimpin merupakan serba memungkinkan, bukan suatu yang pasti. Seseorang bisa atau mungkin menjadi pemimpin jika bakat, lingkungan, kesempatan, dan kepribadiannya sendiri memungkinkan (motivasi dan minat).

Jika dikaitkan dengan teori tiga dimensi atau teori *kontigensi* diatas, seseorang menjadi pemimpin merupakan proses gabungan dari tiga faktor yang terlibat yakni; bakat kepemimpinan yang dimiliki, pendidikan dan pengalaman, serta kesempatan mengembangkan diri. Maka faktor kedua dan terakhir inilah yang mengakibatkan peluang dan kesempatan perempuan terbatas dan terlambat untuk mengembangkan diri tumbuh menjadi pemimpin.

Dari diskursus kepemimpinan diatas, baik teori *genetis*, sosial dan *ekologis* tidak satu pun yang mempersoalkan jenis kelamin atau seks tertentu sebagai pemilik dominan untuk menjadi seorang pemimpin, terlebih lagi bahwa

kepemimpinan adalah suatu yang harus dilatih dan di upayakan, bukan suatu yang melekat sejak lahir. Hal ini berarti bahawa laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak kepemimpinan dalam keluarga, tergantung siapa yang berhasil memperolehnya.

Dari penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses mempengaruhi aktifitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu.²⁰ Sementara itu, keluarga adalah sebuah institusi yang merupakan wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Dengan demikian, demi mewujudkan tujuan tersebut sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagai tanggung jawab.

Dalam pandangan sosiologis, keluarga meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, secara khusus keluarga meliputi orang tua (bapak dan ibu) dan anak-anak yang tinggal dalam kesatuan sosial ekonomi. Keluarga yang terdiri dari ketiga unsur tersebut mempunyai fungsi, sebagai tempat pertama bagi proses sosialisasi dan enkulturasi anak-anak yang dilahirkan dari ikatan pasangan suami istri. Ikatan suami dan istri dalam keluarga merupakan kesetiaan cinta kasih. Dari pengertian itu keluarga mempunyai peran sosial yang diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan, dalam bentuk pernikahan. Dalam hal ini, laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dengan

²⁰ Kholid Zulfa, ‘‘Belenggu Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Politik’’ dalam *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam* (Yogyakarta, Pusat Studi Islam UIN Sunan Kalijaga, Vol 3, no1, 2004), h.68.

konsepsi istri adalah patner hidup bagi suami, dan sebaliknya. Begitu juga dalam kepemimpinan keluarga.²¹

Oleh karena penelitian ini lebih di fokuskan terhadap kontruksi sosiologis yang memiliki keterkaitan antara kepemimpinan suami terhadap istri dalam suatu hubungan keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga terhadap situasi dan keadaan suami yang sedang menjalani hukuman akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa sistematis dan terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran awal tentang konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka dalam *Bab kedua* diuraikan tinjauan umum tentang konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut hukum Islam, yaitu terdiri atas beberapa sub bab, antara lain: pengertian keluarga, struktur dan fungsi keluarga, konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga beserta dasar hukumnya. Selanjutnya stuktur dan fungsi keluarga kemudian tentang konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga dalam hukum islam dan tentang yang

²¹ Kartini Kartono, Psikologi Wanita Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek, (Bandung: al-Bayan, 1995),h.215.

di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka paradigma dan karakteristik yang melingkupi mereka itu sangat penting artinya untuk diketahui. Karena bagaimanapun yang namanya manusia sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial budaya yang melingkupinya.

Kemudian *Bab ketiga* merupakan tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan bab hasil penelitian analisa dari konsep mempertahankan keutuhan rumah tangga yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa.

Bab kelima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran